

Penerapan Hukum Terhadap E - Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang - Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Eko Rohmat Efendi¹

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Ekorahmat36@gmail.com

Abstrak

Untuk memenuhi suatu proses tilang yang relevan diperlukan adanya suatu sistem informasi yang ditunjang oleh suatu perangkat lunak berbasis website ataupun jaringan yang memberikan kemungkinan adanya persebaran informasi kepada semua kepolisian secara *real time*. Pengaplikasian E-tilang adalah suatu alternatif yang efektif yang memenuhi sasaran dalam pentelenggaraan tilang kepada pelanggar aturan lalulintas meskipun belum bisa dianggap bahwasanya e-tilang ini efektif dikarenakan belum seluruh masyarakat terbuka dengan teknologi. Masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui tentang e-tilang dengan demikian perlu adanya sosialisasi yang lebih merata serta gencar kepada masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan guna menganalisis efektifitas penerapan Sanksi Denda E-tilang bagi Pelanggar LaluLintas Menurut UU No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian, dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakan efektifitas, kendala, serta pelaksanaan system E-tilang dalam penanganan perkara tindakan pelanggar lalu-lintas serta kekurangan dan kelebihan system e-tilang. Dalam hal ini kelebihan e-tilang yaitu memiliki pelayanan yang lebih cepat dibandingkan tilang konvensional. Dimana system ini sangat cepat dan praktis. Implementasi sistem e-tilang tersebut guna memfasilitasi keterbukaan, kemudahan, dan kecepatan penyelenggaraan proses tilang ataupun sebagai pengganti proses tilang di tempat. Dengan adanya e-tilang ini, maka pelanggar lalu lintas akan mendapatkan manfaatnya yaitu transparansi tindakan aparat public dalam aktivitas pelaksanaan pemerintah, pemberdayaan dimana masyarakat diharap bisa menularkan perilaku tertib lalu lintas sesudah memahami aturan yang berlaku kepada orang disekitarnya supaya tidak menentang aturan yang berlaku. Responsivitas pihak yang berkewenangan akan lebih tinggi dan semakin lebih responsive dan cepat terhadap pengaduan masyarakat terkait lalu lintas serta keadilan tiap pelanggar yang melaksanakan tindakan pelanggaran yang serupa akan memperoleh hukuman atau denda yang serupa tanpa memandang bulu.

Kata kunci : Efektivitas, Pelanggaran lalu lintas, Lalu lintas, E – tilang, Denda tilang.

ABSTRACT

To achieve a relevant ticketing process, it is necessary to have an information system that is supported by a website or network-based software that provides the possibility of disseminating information to all members of the police in real time. The application of E – tilang is an effective alternative that meets the target in administering tickets to traffic rules violators, although it cannot be considered that e – tilang are effective

because not all people are open to technology. There are still many people who do not know about e – tilang, so there is a need for more equitable and intensive socialization to the community. Therefore, this study is intended to analyze the effectiveness of the application of the E-ticket fine for traffic violators according to Law no. 2 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the Police Legal Territory, with the formulation of the problem, namely how are the effectiveness, constraints, and implementation of the E-ticketing system in handling cases of traffic violators and the advantages and disadvantages of the e-ticketing system. In this case, the advantage of e– tilang is that it has a faster service than conventional ticketing. Where this system is very fast and practical. The implementation of the e - tilang system is to facilitate openness, convenience, and speed in the implementation of the ticketing process or as a substitute for the on-site ticketing process. With this e – tilang, traffic violators will benefit from the transparency of the actions of public officials in government implementation activities, empowerment where the community is expected to transmit traffic orderly behavior after understanding the rules that apply to people around them so they don't oppose the applicable rules. The responsiveness of the competent authorities will be higher and more responsive and faster to public complaints related to traffic and justice. Each violator who commits a similar violation will receive a similar penalty or fine without discrimination.

Keywords: Effectiveness, Traffic Offense, Traffic, E-tilang, Ticket.

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang tidak kecuali untuk banyak pengembangan. dalam pengembangan sektor ekonomi, tetapi tanpa meninggalkan pembangunan sektor-sektor lainnya. Dampak perkembangan dan hasil di sektor industri dan perdagangan perkembangan di luar bidang ekonomi, yang mengarah pada infrastruktur transportasi untuk memfasilitasi pergerakan barang dan orang peningkatan yang cepat. Perkembangan penduduk Indonesia yang sangat cepat juga proporsional memiliki jumlah angkutan jalan atau kendaraan bermotor yang diperlukan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dimana jumlah ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang pesat, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi yang sukses dan berkembang permintaan akan layanan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk.

Transportasi di Indonesia senantiasa berhubungan dengan lalu-lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi pengguna jalan, pengemudi, kendaraan, jaringan angkutan jalan dan lalu lintas, lalu lintas, angkutan jalan, prasarana angkutan jalan dan lalu lintas, beserta pengelolanya. Angkutan jalan dan lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 3 dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya kepastian hukum dan penegakkan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 yaitu tiap kendaraan yang digerakan oleh

peralatan mekanik berbentuk mesin selain kendaraan di atas rel. berbagai kemajuan tersebut, seisi dinamika pembangunan sendiri, muncul masalah dan tantangan baru yang perlu dipecahkan dan dihadapi ;

- b. Terwujudnya budaya bangsa dan etika lalu lintas ;
- c. Terwujudnya pelayanan angkutan jalan dan lalu lintas yang terpadu, lancar, tertib, selamat dan aman dengan mode angkutan lainnya guna memperkokok kesatuan dan persatuan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta menunjang ekonomi nasional.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas seringkali terjadi dikarenakan banyaknya kendaraan bermotor yang selalu mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya, tetapi tidak dibarengi dengan pembangunan jalan. Kebanyakan masyarakat lebih memilih kendaraan roda dua dikarenakan lebih mudah diperbaiki, harganya relative murah dibanding harga mobil, irit bahan bakar, serta kemungkinan sampai tujuan lebih cepat. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor roda dua, empat, maupun lebih menyebabkan jumlah kendaraan akan terus meningkat setiap tahun serta jika tidak segera dibarengi dengan pelebaran jalan akan mengakibatkan persoalan transportasi yang adalah factor penyebab munculnya kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Jalan raya yang dipadati oleh banyak kendaraan bermotor tidak seimbang dengan pelebaran jalan akan mengakibatkan kemacetan dengan demikian akan mendorong pengendara tidak mematuhi undang – undang, prosedur, maupun aturan yang diberlakukan. Kebanyakan masyarakat mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu – rambu lalu lintas, berboncengan melebihi dua orang, tidak mempergunakan helm, atau marka jalan, tidak membawa surat kelengkapan kendaraan, serta pelanggaran lainnya yang bisa membahayakan orang lain ataupun dirinya sendiri¹.

Pelanggaran lalu lintas pada umumnya didominasi oleh pelanggaran kelengkapan kendaraan misalnya pengemudi yang tidak membawa surat izin mengemudi dan surat – surat kendaraan, padahal ketentuan dalam berkendara telah termuat pada UU No. 22 Tahun 2009², Pasal 77 ayat (1) dijelaskan bahwasanya : “ tiap orang yang mengendarai kendaraan di jalan berkewajiban mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor yang dikendarai”. SIM merupakan data forensic kepolisian, alat control, serta tanda bukti legitimasi bagi orang yang sudah lulus uji keterampilan, kemampuan, serta pengetahuan guna mengemudi Ranmor di jalan berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam Perkap No. 9 Tahun 2012 tentang SIM. Dimana Satuan lalu lintas memiliki peranan terpenting dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan secara khusus pelanggaran lalu lintas melalui tilang. Dalam hal ini, tilang

¹ Jupri, Jupri, Roy Marten Moonti, dan Yoslan Koni. “Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Usaha Meminimalisir Pungutan Liar dan Penumpukan Perkara”. *AlIshlah Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 167-185.”

² 8 Nur Fitriani, “Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 288 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas.” *Yustitia Hukum* (2011).”

merupakan bukti pelanggaran berupa sanksi administrasi dengan memberi surat tilang kepada pelanggarnya. Penegakkan hukum berupa tindakan kepada pelanggar angkutan jalan dan lalu lintas termuat pada UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 274 – Pasal 309 dan Pasal 313. Guna mencegah adanya praktik pungli pada penindak pelanggar dan guna memaksimalkan pelayanan public, polri berupaya memaksimalkan kualitas penyelesaian pendindakan tilang dilapangan.

Program e-tilang adalah sebuah terobosan baru yang dibuat oleh Korps Lalu Lintas Mabes Polri guna membentuk anggota polisi yang terpercaya, modern serta professional. Polri resmi mengaplikasikan sistem e-tilang pada 16 Desember 2016 diseluruh Indonesia. Sebagaimana yang dimuat pada berita mediaindonesia.com yang di terbitkan pada 16 Desember 2016 menyebutkan bahwasanya Toto Larnavian, MA, Ph.D selaku Kapolri Jendral, optimis tilang dengan cara baru ini bisa meminimalisir tindakan korupsi dilingkup kepolisian serta memudahkan masyarakat. Di samping bisa meminimalisir perilaku korupsi, program e – tilang ini bisa memudahkan masyarakat agar tidak memerlukan oknum atau calo yang tidak bertanggungjawab guna membantu dalam kepengurusan sanksi pelanggaran.

2. Rumusan Masalah

Menurut uraian tersebut, maka rumusan permasalahan yang dibuat untuk penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana efektifitas program e – tilang dalam penindakan denda pada pelanggaran lalu lintas ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kekurangan dan kelebihan model tilang dengan sistem E-tilang ?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu hukum normative ialah penelitian hukum guna memperoleh doktrin – doktrin, prinsip – prinsip, dan aturan hukum dalam menanggapi isu hukum yang ditemui. Penelitian hukum ini dilaksanakan guna mencari penyelesaian permasalahan atas *legal issue* (isu hukum) yang muncul. Hasil dari penelitian ini yaitu memberi preskripsi terkait perumusan permasalahan yang diajukan. Sedangkan pendekatan yang dipergunakan yaitu *juridic normative*, yang mana penuli meneliti berbagai *library research* (bahan kepustakaan) terlebih dahulu selanjutnya menganalisis mengenai Undang – Undang yang berhubungan dengan mekanisme penyelenggaraan e – tilang dalam penuntasan pelanggaran lalu lintas yakni melaksanakan kajian terhadap aturan perundang – undangan mengenai lalu lintas, guna mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait penelitian ini, serta melaksanakan wawancara dengan informan yang berhubungan dengan implementasi aturan perundang - undangan tersebut.

Pada penelitian normative, sumber data hukum yang dipergunakan yaitu data kepustakaan. Dimana, sumber data dalam kepustakaan hukum di sebut sebagai bahan hukum. Dalam hal ini, bahan jukum merupakan semua hal yang bisa dibutuhkan atau dipergunakan untuk tujuan menganalisa hukum yang ada. bahan hukum yang dianalisa serta di kaji pada penelitian hukum normative meliputi :

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer seperti hasil penelitian ahli hukum, rancangan undang – undang, naskah akademis, makalah, jurnal, buku, dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tesis ini.

b) Bahan Hukum Primer :

Bahan ini ialah bahan-bahan yang memiliki keterkaitan meliputi aturan perundang – undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Seperti : PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, serta aturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan focus tesis ini.

Analisis bahan hukum dilaksanakan dengan mengorganisasikan bahan hukum, menguraikannya kedalam berbagai unit, melaksanakan sintesa, melakukan penyusunan ke dalam pola, menentukan mana yang akan dipelajari dan yang penting, serta menetapkan kesimpulan yang bisa disampaikan kepada orang lain. Dalam Buku Sugiyono, Miles dan Huberman menyebutkan bahwasanya aktivitas penganalisan data merupakan reduksi data, penyajian data serta penetapan keputusan selanjutnya diverifikasi. Penjabaran teknik analisis bahan hukum di atas yaitu :

a. Reduksi Bahan Hukum

Tahapan ini didefinisikan menjadi proses penentuan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, serta transformasi bahan hukum kasar yang timbul dari berbagai catatan di lapangan. Hal ini dilaksanakan sejak bahan hukum dikumpulkan mulai dengan ringkasan, pengjodean, penelusuran tema, pembuatan gugus – gugus, penulisan memo, dan lainnya yang dimaksudkan guna menyaring informasi atau bahan hukum yang tidak relevan. Dalam hal ini mereduksi bahan hukum artiannya merangkum, menentukan berbagai hal yang pokok, memusatkan kepada berbagai hal terpenting. Bahan hukum yang direduksikan akan memberi penggambaran yang jelas serta memudahkan peneliti dalam melaksanakan pengumpulan bahan hukum berikutnya serta mencarinya jika dibutuhkan. Bahan hukum didapatkan dari wawancara dan catatan lapangan, selanjutnya data itu diseleksi dan dirangkum agar memberi penggambaran yang jelas kepada peneliti.

b. Penyajian Bahan Hukum

Tahapan berikutnya sesudah mereduksi bahan hukum yakni bahan hukum didisplay atau penyajian bahan hukum. Dimana bahan hukum kualitatif di sajikan berbentuk teks naratif. Selain itu penyajian ini bisa dalam bentuk bagan, tabel, diagram, dan matriks. Penyajian juga bisa dilaksanakan berbentuk bagan antara kategori, uraian singkat, dan sebagainya. Penyajian bahan hukum dalam penelitian kualitatif dapat dilaksanakan berbentuk hubungan antarkategori, bagan, uraian singkat, dan sebagainya, namun yang seringkali dipergunakan yaitu teks yang sifatnya naratif. Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan teks yang sifatnya naratif. Penyajian bahan hukum dilaksanakan dengan mengkategorikan bahan hukum berdasarkan subbab-nya masing – masing.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan akhir dilaksanakan dalam analisa bahan hukum kualitatif yakni penetapan kesimpulan seta diverifikasi. Kesimpulan awal yang dijelaskan sifatnya masih sementara serta akan dirubah bila tidak ditemui bukti yang mendukung dan kuat pada tahapan pengumpulan bahan hukum selanjutnya. Kesimpulan pada penelitian kualitatif yakni temuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan bisa berwujud gambaran atau deskripsi suatu objek yang kurang jelas seblumnya menjadi jelas sesudah diteliti.

4. Pembahasan

A. Efektifitas program e-tilang dalam penindakan denda pada pelanggaran lalu lintas.

Penetapan untuk mengimplementasikan e-tilang sangatlah efektif dengan mempergunakan perkembangan teknologi informasi komunikasi. E – tilang jika dilihat dari sisi efisiensinya sangat efisien. Tanpa mempergunakan kertas maka seluruh tindakan pelanggaran lalu-lintas tercatat oleh system digital dengan demikian meminimalisir biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Selain itu, pelanggar lalu lintas juga tidak harus antri dan bolak balik kepersidangan guna menyelesaikan permasalahannya. Dikarenakan mereka akan di kirimi pemberitahuan digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidang. Dengan mempergunakan teknologi maka semua proses tilang akan lebih efektif serta efisien serta membantu kepolisian dalam manajemen administrasinya. Aplikasi diklasifikasikan ke dalam dua user, yakni pihak kejaksaan dan kepolisian. Dengan adanya e – tilang ini, maka masyarakat bisa lebih memahami semua informasi terkait perilaku yang bisa diklasifikasinya sebagai pelanggaran lalu lintas dan hukuman dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan pelanggaran lagi dan sadar akan hukum. Manfaat lain yaitu akuntabilitas dan transparansi yang terwujud nyata dalam tindakan dan sikap kepolisian dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya sehari – hari terlebih dalam penertiban lalu-lintas. Pelanggaran

lalulintas merupakan tindakan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan aturan perundang-undangan dibidang lalu lintas. Bagi pelaku pelanggaran sanksi yang diberikan lebih ringan daripada pelaku kejahatan³. Dalam istilah pelanggaran merupakan *wetsdelicten* (delik undang – undang)⁴ yakni tindakan yang sifatnya menentang aturan hukumnya baru bisa diketahui sesudah ada undang – undang yang mengaturnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar jika akibat yang ditimbulkan berupa adanya sifat melawan hukum dan adanya aturan yang mengaturnya. Adapun menurut perancang undang undang antara pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan yakni :

1. Terhadap anak dibawah umur pembedanya bergantung pada apakah perbuatan tersebut termasuk pelanggaran atau kejahatan ;
2. Ketentuan Pasal 5 KUHP hanya dapat diberlakukan terhadap tindakan yang adalah kejahatan di Indonesia. Jika Warga Negara Indonesia melaksanakan tindakan pidana diluar negeri yang dapat dikualifikasikan menjadi tindak pidana pelanggaran di Indonesia, maka perbuatan tersebut dianggap tidak harus dituntut ;
3. Membantu melakukan delik pelanggaran dan Percobaan dapat dipidana.

E – tilang memberi sebuah kesempatan kepada pelanggar guna menitip langsung dendanya ke bank dengan fasilitas yang di miliki, bisa datang sendiri ke teller, ATM, atau e – banking. Pengendara diharuskan guna membayarkan dena maksimum berdasarkan pasal yang dilanggarnya. Sesudah pembayaran diselesaikan, petugas tilang akan memperoleh pemberitahuan di ponselnya. Lalu pelanggar dapat menebus langsung surat yang di sita dengan cukup memberikan tanda bukti pembayaran ataupun mengambil ditempat yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut. Untuk tilang yang mempergunakan slip merah atau manual tetapi pelanggarnya menginginkan untuk menjalani sidang maka prosesnya juga akan serupa. Program e – tilang terintegrasi dengan pengadilan serta kejaksaan. Hakim akan memberikan keputusan, serta jakasa mengeksekusi keputusan itu, proses tersebut umumnya akan membutuhkan waktu 1 – 2 minggu. Proses tilang yang dilaksanakan sesuai hasil rekaman CCTV yang sudah dipasang diberbagai titik di setiap pesimpangan lampu merah di Kota Surabaya. Semua CCTV yang terpasang sudah dikoneksikan dan di kendalikan dengan ATCS (*Automatic Traffic Control System*) di Kantor Dinas Perhubungan. Pengendara yang melintasi area yang sudah dipasang CCTV ini apabila ada indikasi melaksanakan pelanggaran maka CCTV akan otomatis merekam gambar pelanggar beserta plat kendaraan yang dipergunakan ketika melaksanakan pelanggaran dengan demikian akan memudahkan untuk dilakukan pelacakan. Sesudah ditangkap oleh CCTV, selanjutnya pihak terkait akan memproses nya dan

³ Jimmy P Marwan, Kamus Hukum, (Jakarta, Reality Publisher, 2009), 506

⁴ Rusli Effendy dan Poppy AndiLolo, AsasAsas HukumPidana, (UjungPandang, UmithohsPress, 1989), 74.

surat tilang dikirim kealamat pemilik kendaraan berdasarkan plat motornya. Dikarenakan kepemilikan kendaraan juga menempel tanggungjawab serta semua hal yang dialami oleh kendaraan itu maka surat tilang akan diberikan kepada pemiliknya. Rekaman CCTV menurut UU ITE adalah alat bukti yang sah, dengan demikian bisa dipergunakan menjadi alat bukti. Jika pemilik kendaraan sudah menerima surat tilang, pemilik kendaraan bisa membayarkan denda melalui bank selanjutnya bukti pembayarannya bisa di bawa kekejaksaan negri setempat. Denda yang akan diberikan yaitu sejumlah denda maksimum sesuai pelanggarannya berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.

Proses yang serupa juga dilaksanakan ketika penyelenggaran Operasi Ketertiban Lalu Lintas, di mana apabila ada pelanggaran maka petugas merekam pelanggaran tersebut dengan aplikasi yang telah disediakan pada ponselnya. System aplikasi yang disebut etilang ini kemudian menampilkan berbagai pasal pelanggaran serta denda yang perlu dibayar oleh pelanggarnya. Setelah itu, pengendara bisa membayarkan langsung dendanya melalui Internet/ SMS Banking, ATM Bersama, ATM BRI, maupun Teller. Sesudah pembayarannya diselesaikan pengendara bisa memperlihatkan bukti pembayaran kepada polisi kemudian mengambil STNK atau SIM yang diambil oleh polisi. Efektivitas pidana denda belum sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pidana denda merupakan alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya terpidana yang harus membayar denda itu dan ditetapkan tenggang waktu tertentu untuk pembayaran itu. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka sebagai gantinya dapat dikembalikan dari pendapatan atau kekayaan terpidana. Apabila terpidana tidak mampu maka harus siap berada dalam kurungan/penjara. Terpidana memperoleh kesempatan dari hakim untuk mengangsur dendanya. Surat izin untuk mengemudi yaitu bukti identifikasi dan registrasi yang di berikan kepada seseorang oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia yang sudah memenuhi berbagai persyaratan seperti sehat rohani dan jasmani, persyaratan administrasi, mampu mengemudikan kendaraan bermotor, serta memahami akan peraturan lalu lintas. Lebih lanjut berdasarkan situs resmi Polri, Surat Izin Mengemudi adalah sarana upaya paksa yang dipergunakan pihak Polisi dalam menegakan peraturan, penindakan bagi pengendara dibawah umum yang belum mempunyai SIM akan dikenai denda maksimum Rp 1.000.000,- atau pidana kurungan maksimal 4 bulan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 281 yang menyebutkan bahwasanya : tiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan yang tidak mempunyai SIM sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 77 ayat (1) dikenakan denda maksimum Rp 1.000.000,- atau pidana kurungan maksimum 4 bulan. Penindakan untuk pengendara yang melakukan ketidak disiplinian seperti tidak melengkapi diri dengan SIM akan dikenai denda paling banyak Rp 250.000,- atau kurungan maksimal 1 bulan. Sebagaimana yang dijelaskan

pada Pasal 288 ayat (2) yaitu : “tiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan tidak bisa memperlihatkan SIM yang sah seperti yang dimaksudkan pada Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidanakan dengan denda maksimum Rp 250.000,- atau kurungan maksimum 1 bulan. Penindakan bagi pengendara yang melakukan tidak membawa STNK akan dikenakan denda maksimal lima ratus ribu rupiah atau pidana kurungan maksimum 2 (dua) bulan. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 288 ayat (1) yakni : Tiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan yang tidak diperleengkapi dengan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang ditetapkan kepolisian seperti yang dimaksudkan pada Pasal 106 ayat (5) huruf a akan dikenai denda maksimum Rp 500.000,- atau kurungan maksimum 2 bulan.”

Dengan adanya E – tilang ini, masyarakat bisa memahami semua informasi terkait perilaku yang bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran lalu lintas dan hukuman akibat perbuatan tersebut. Dengan demikian masyarakat diharapkan bisa menyadari akan adanya hukum serta tidak menentang aturan lagi. Adanya sistem e – tilang ini bisa memberikan berbagai manfaat bagi pelanggarnya, yaitu⁵ :

- a. *Equity* (Keadilan). Dalam pelayanan e – tilang tiap pelanggar yang melaksanakan tindakan pelanggaran yang serupa akan memperoleh hukuman atau denda yang serupa tanpa memandang bulu. Sebab sudah di atur oleh system yang ditetapkan oleh pihak berkewenangan. Tidak adanya tawar-menawar antar pihak kepolisian dan orang yang ditilang meskipun orang itu pejabat penting, tentunya sistem akan tetap merekam pelanggaran terkait serta orang itu otomatis akan dikenai tilang ;
- b. *Responsiveness*. Responsive pihak berkewenangan akan lebih tinggi dengan adanya system yang dikoneksikan dengan baik guna mengatasi pelanggaran itu maka petugas akan lebih responsive dan tanggap pada pengaduan masyarakat ;
- c. *Empowerment*. Perbedaan masyarakat melalui informasi yang mudah didapatkan. Adanya etilang ini maka masyarakat akan memahami semua informasi terkait perbuatan yang diklasifikasikan pelanggaran lalu lintas beserta hukuman akibat perbuatan itu sendiri. Dengan demikian masyarakat diharapkan tidak melakukan pelanggaran lagi atau sadar akan hukum. Serta diharapkan bisa menularkan perilaku tertib lalu lintas sesudah memahami aturan yang berlaku kepada orang disekitarnya supaya tidak menentang aturan yang berlaku ;
- d. *Transparency*. Adanya mekanisme penyebaran ataupun pelaporan informasi penyimpanan perilaku aparat public didalam aktivitas pelaksanaan pemerintahan.

⁵ Jupri, Jupri, Roy Marten Moonti, Yoslan Koni. “Penyelesaian Perkara LaluLintas BerbasisElektronik dalam Upaya Meminimalisir Penumpukan Perkara Dan Pungli”. AlIshlah Jurnal Ilmiah Hukum 23, no. 2 (2020): 167-185.”

Aplikasi ini mempermudah masyarakat guna memahami regulasi dan proses lalu lintas bisa dianggap bahwasanya dengan e – tilang ini maka bisa memberi suatu mekanisme yang memfasilitasi berbagai pertanyaan public mengenai proses pelaksanaan pemerintahan ;

Adapun manfaat dari diberlakukannya E – tilang (*electronic traffic law enforcement*) :

1. Meminimalisir kemacetan (tidak harus memberhentikan kendaraan) ;
2. Tegas dan konsisten dalam menindak seluruh pelanggaran / perilaku KKN ;
3. Mudah dalam pembuktian (Akurat dan Valid) ;
4. Seluruh pelanggaran lantasi bisa dimonitor meskipun dalam jumlah banyak ;
5. Turjawali 24 jam penuh ;
6. Penggunaan personil bisa lebih dikurangi serta dipusatkan untuk kepentingan lainnya (Pengaturan Lalu Lintas dan Laka Lantas).

Perilaku berlalu lintas memberi dampak pada tingkat kelancaran, ketertiban, keselamatan, dan keamanan lalu lintas (Kamseltibcarlantas) sebagai suatu situasi keadaan berlalu lintas. Kamseltibcarlantas mempunyai berbagai indikator pokok masalah lalu-lintas meliputi kecelakaan lalulintas (Lakalantas) dan pelanggaran lalulintas (Garlantas). Antara Lakalantas dan Garlantas sebagaimana dua sisi mata uang yang saling terkait dsertaan berhubungan memengaruhi dikarenakan sebagian besar penyebab awal adanya sebuah kecelakaan lalu lintas yaitu diawali dengan adanya sebuah pelanggaran lalu-lintas. Berbagai pelanggaran pada peraturan lalu lintas menjadi masalah yang belum bisa terselesaikan. Pelanggaran atas aturan tersebut dipandang menjadi budaya yang wajar bagi masyarakat di mana pelanggaran lalu lintas dipandang sebagai sesuatu yang wajar dikalangan masyarakat. Minimnya kedisiplinan tersebut tentu telah memengaruhi masyarakat bahwasanya orang baru sadar akan pelanggaran aturan lalu lintas pada pelanggar tertangkap oleh polisi. Pelanggaran lalulintas bisa menjadi permasalahan yang besar, dikarenakan semakin banyak pengguna jalan yang berpindah – pindah atau bergerak darisatu tempat ke tempat lainnya, serta semakin besar masyarakat yang mempergunakan sarana transportasi angkutan jalan, sehingga hal ini akan memengaruhi rendah tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

B. Faktor-faktor yang menjadi kekurangan dan kelebihan model tilang dengan sistem E-tilang.

E – Tilang adalah aplikasi ponsel yang dipakai guna melaksanakan pembayaran denda tilang dengan otomatis. adanya system e-tilang ini diharap bisa mencegah terjadinya pungli berbentuk kesepakatan diantara oknum kepolisian dan pelanggar lalu-lintas guna menghindari tilangdengan memberi uang kepada oknum tersebut. Di samping itu, juga memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran denda dengan membayarkannya langsung ke-

ATM berdasarkan arahan atau petunjuk yang menilang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma No. 12 Tahun 2016 dijelaskan bahwasanya “penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas dilaksanakan oleh pengadilan negeri yang terdiri dari tahap sebelum, pada saat serta sesudah sidang”. Sementara Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwasanya “proses peradilan perkara lalu lintas yang dilaksanakan berbasis elektronik secara terpadu dengan sistem informasi dan teknologi”. Disebutkan pada Pasal 1 angka 9, yang dimaksudkan dengan system informasi penelusuran perkara yang berikutnya dikenal dengan sebutan SIPP merupakan “system penelusuran perkara basis elektronik yang di miliki oleh lingkungan peradilan” pada Perma Pasal 3 disebutkan bahwasanya “Pengadilan melaksanakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas setidaknya sekali dalam seminggu. Pengadilan memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga. Pelanggar lalu lintas tidak berkewajiban guna menghadiri sidang, seperti yang disebutkan pada Perma Pasal 4 bahwasanya “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputuskan pengadilan bisa dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggarnya.”

Tilang elektronik (e – Tilang) adalah sebuah bentuk inovasi pada sistem informasi kepolisian lalu lintas dalam proses tilang bagi pengendara kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi⁶. Penerapan e-Tilang di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu lebih efisien dan efektif dalam proses tilang bagi pengendara yang melanggar lalu lintas, karena tidak perlu lagi terjadi aksi melarikan diri bagi pengendara tersebut saat diketahui melakukan pelanggaran. Selain itu dengan adanya e-Tilang sangat membantu kepolisian lalu lintas dalam melakukan proses manajemen administrasi kendaraan. E-Tilang tidak hanya bermanfaat bagi kepolisian lalu lintas, melainkan juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran, tidak perlu menunggu total biaya yang harus dikeluarkan saat terjadi pelanggaran, karena pengendara dengan mudahnya mengetahui jumlah denda yang harus dibayarkan atas pelanggaran tersebut.

Aplikasi e – Tilang dapat diakses oleh dua pengguna (user), yakni pihak kejaksaan dan pihak kepolisian. Bagi kepolisian, sistem informasi e – Tilang beroperasi pada sistem Android, sedangkan bagi pihak kejaksaan sistem informasi e – Tilang dalam bentuk website. Aplikasi e – Tilang hanya memberikan keterangan jumlah denda yang harus dibayarkan oleh pengendara yang melakukan pelanggaran, namun belum berfungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank secara langsung melalui m-banking karena masih harus melibatkan form atau kertas Tilang sebagai bukti bahwa telah melakukan pelanggaran dan telah melaksanakan pembayaran denda tilang. Pada form e-tilang hanya berupa keterangan ID Tilang beserta catatan Polisi tentang kronologis pelanggaran lalu lintas sehingga menimbulkan proses tilang,

⁶ W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2003), 241

dimana selanjutnya akan di berikan kepada kejaksaan atau pengadilan yang mempunyai website dengan integrasi database yang serupa.

Pengaplikasian sistem e – Tilang di tengah masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya berjalan lancar sebab masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi kelebihan dan kekurangan sistem e-Tilang, sebab dalam penerapannya akan memangkas beberapa polisi lalu lintas yang biasa berjaga di jalan raya kemudian digantikan dengan hanya empat petugas yang bersiaga dengan pergantian *shift* setiap 12 jam, sehingga sanksi bagi penegendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak akan seluruhnya dilakukan di tempat, melainkan juga akan dikirimkan Surat Pemberitahuan ke alamat rumah. Oleh sebab itu masih ditemukan beberapa kekurangan dan kelebihan dalam penerapan sistem e - Tilang, diataranya :

1. Kelebihan sistem e – Tilang

- a. Pendeteksian pelanggaran hanya dilakukan melalui kamera CCTV sehingga tidak memerlukan anggota kepolisian yang banyak untuk menjaga lalu lintas ;
- b. Tidak memerlukan penulisan tilang secara manual melalui blanko tilang, sehingga lebih efisien dalam melakukan penindakan ;
- c. Data pengendara yang melanggar lalu lintas akan terkoneksi langsung dengan *database* kejaksaan sehingga diperoleh data yang lebih akura ;
- d. Pembayaran denda tilang melalui bank, sehingga mengurangi kasus pungli oleh oknum kepolisian ;
- e. Jumlah denda tilang tertera secara langsung sesuai UU No. 22 Tahun2009 tentang LaluLintas dan AngkutanJalan (UULLAJ) ;
- f. Memiliki basis data kendaraan yang akurat dan telah teregistrasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada kepolisian ;
- g. Terdapat lampiran foto atau gambar sebagai bukti otentik pelanggaran lalu lintas ;
- h. Meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas, sebab mayoritas pengendara takut kepada polisi bukan karena taat terhadap peraturan berlalu lintas ;
- i. SOP yang diterapkan jelas dan masyarakat mengetahui resikonya ketika melakukan pelanggaran dan dapat dihindari penyebabnya sebagai bentuk kewaspadaan.

2. Kekurangan sistem e-Tilang

- a. Jumlah polisi yang terbatas di jalan raya, dapat berdampak pada kurangnya pengawasan secara langsung pada masyarakat terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan selama perjalanan ;
- b. Pengawasan pengendara hanya dilakukan melalui CCTV sehingga kemungkinan bisa terjadi kesalahan dalam menangkap obyek kendaraan yang melakukan pelanggaran atau rendahnya keakurasian obyek ;
- c. Denda e-Tilang hanya diberikan batas waktu maksimal 14 hari, sehingga ketika Surat Pemberitahuan Tilang belum diterima oleh pengendara yang melakukan pelanggaran dalam 14 hari tersebut maka akan berdampak pada pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berimbas pada penambahan biaya saat membayar pajak tahunan STNK karena harus membayar denda pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu ;
- d. Kamera CCTV yang dipasang di jalan raya tidak mampu mendeteksi nopol palsu, terutama bagi pengendara yang berada di wilayah ganjil – genap. Namun tetap akan ditindak atas pelanggaran penggunaan nopol palsu ;
- e. Bagi kendaraan yang diberi secara *second* dan belum balik nama, maka Surat Pemberitahuan Tilang akan dikirimkan kepada alamat yang sesuai dengan surat BPKB.

Penerapan e-Tilang di masyarakat bersifat pro dan kontra karena kelebihan maupun kekurangan dalam penerapannya, namun seiring berkembangnya teknologi memang sudah seharusnya segala bentuk aktifitas masyarakat didukung oleh sistem informasi untuk memudahkan pekerjaan terutama dalam pengawasan ketertiban pengendara dalam berlalu lintas. Penindakan pelanggaran oleh pengendara kendaraan bermotor melalui e-Tilang merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggar. e-Tilang bermanfaat untuk menertibkan pola lalu lintas masyarakat sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas yang berpengaruh pada menurunnya angka kecelakaan. Selain itu, diberlakukannya aplikasi e-Tilang diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran denda tilang bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu-lintas, dengan memangkas birokrasi pada proses denda tilang karena sudah tidak diprlukan adanya sidang di Kejaksaan. Namun sayangnya penyebaran e-Tilang dalam masyarakat tergolong lambat yang disebabkan karena sosialisasi kepada masyarakat yang belum optimal serta membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan proses sosialisasi e-Tilang.

5. Kesimpulan

Guna memenuhi suatu proses tilang yang relevan diperlukan suatu system informasi yang ditunjang oleh suatu perangkat lunak berbasis website ataupun jaringan yang dimungkinkan persebaran informasi kepada tiap kepolisian secara *real time*³⁸. Perangkat lunak yang dimaksudkan yaitu suatu program yang bisa merekam informasi tiap tindakan pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam suatu data base, dan pada saat pelanggaran itu diulang kembali oleh orang yang sama, sistem informasi atau program aplikasi ini akan melihat pelanggaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya, serta data pelanggaran diperlihatkan kembali akan dijadikan landasan penindakan berikutnya, dengan demikian pelanggar tidak memperoleh sanksi pada level yang serupa tetapi bisa di tindak pada level yang lebih tinggi, tentunya ini akan memberi efek jera bagi pelanggarnya. System e – tilang ini akan mengganti system tilang manual yang mempergunakan surat tilang/ blanko, di mana pagedara yang melanggar akan di catat dengan aplikasi yang dimiliki polisi. E – tilang mempunyai kelebihan dalam pelayanan yang lebih cepat dibandingkan tilang konvensional. Selain itu, system ini sangat cepat dan praktis. Implementasi sistem e – tilang tersebut untuk memfasilitas keterbukaan, kemudahan, dan kecepatan penyelenggaraan proses tilang ataupun sebagai pengganti proses tilang di tempat. Secara khusus di kepolisian yang adalah suatu program kapolri untuk mengarah kepada polisi yang bisa dipercaya, modern, serta profesional. Program e – tilang dipandang dapat menjawab apa yang menjadi pemberitaan di media sosial ataupun elektronik mengenai tindakan penyimpangan oknum kepolisian dalam melaksanakan aksi pungli (pungutan liar) terhadap pelanggar lalu lintas. Implementasi e – tilang adalah suatu pilihan efektif yang memenuhi sasaran dalam penyelenggaraan tilang kepada pelanggar aturan lalu lintas meskipun belum bisa dipandang bahwasanya e – tilang ini efektif sebab pengaplikasian e – tilang di Indonesia masih dalam tahapan uji coba dan dari uji coba itu masih dilaksanakan pengevaluasian untuk perbaikan layanan e – tilang selanjutnya³⁹. Tetapi belum seluruh masyarakat terbuka dengan teknologi. Masih banyak yang belum memahami tentang e – tilang dengan demikian harus ada sosialisasi yang merata dan gencar kepada masyarakat. Adanya e – tilang ini maka pelanggar lalu lintas akan memperoleh berbagai manfaat yaitu :

- A. Pemberdayaan. Melalui E - Tilang ini masyarakat akan memahami seluruh informasi tentang perilaku yang bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran lalu lintas beserta hukuman akibat perilaku terkait. Dengan demikian masyarakat diharapkan bisa menularkan sikap tertib lalu lintas sesudah memahami aturan yang berlaku kepada orang di sekitarnya supaya tidak melanggar aturan yang berlaku ;
- B. Responsif. Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi serta semakin lebih responsive dan cepat tanggap pada pengaduan masyarakat dalam hal lalu lintas ;
- C. Transparansi. Adanya mekanisme penyebaran ataupun pelaporan informasi penyimpangan perilaku aparat publik di dalam aktivitas pelaksanaan pemerintahan ;
- D. Keadilan. Dalam pelayanan E – Tilang tiap pelanggar yang melaksanakan tindakan pelanggaran yang serupa akan memperoleh hukuman atau denda yang serupa tanpa memandang bulu.

6. Saran

Selain kelebihan yang dimiliki, adapun berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan etilang dengan demikian harus ada berbagai solusi guna meminimalisir dan memperbaiki kekurangan sistem e – tilang tersebut, meliputi :

- A. Sosialisasi yang kurang. Kurangnya sosialisasi terkait E-tilang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya *aware* dengan system E-Tilang. Perlu dilakukannya sosialisasi supaya masyarakat mengetahui mekanisme E-tilang yang benar serta bisa dirasakan kegunaannya ;
- B. Pelayanan E – Tilang yang *just-in-time* memaksakan pelanggar diharuskan dapat membayarkan denda berdasarkan besaran denda yang ditetapkan ketika juga melalui aplikasi yang sudah ada dengan demikian diperlukan adanya regulasi khusus terkait pembayaran denda bagi pelanggar yang tidak membawa uang ketika penilangan ;
- C. Data yang belum terintegrasi. Persoalan integrasi data kendaraan yang memperlihatkan data kendaraan yang berbeda – beda mendorong implementasi E-tilang tidak maksimal. Perbaikan database kendaraan harus dilaksanakan segera supaya data yang terintegrasi adalah data terbaru yang valid ;
- D. Aksesibilitas jaringan aplikasi. Sistem aplikasi mempergunakan jaringan *dual band* 3G/ 4G di mana apabila sinyal yang tersedia sedang buruk karena cuaca maka pelayanannya juga mengalami gangguan. Dengan demikian petugas tetap perlu memberikan pelayanan manual guna mengatasi terjadinya *system error*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Aprillia, A.A. (2020). Implementasi E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Oleh Satuan Lalu-Lintas Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1): 209-280
- Goedart, C., *Garis-garis Besar Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan oleh Ratmoko, Jakarta: Djambatan, 2010
- Prodjodikoro, Wirjono, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Media, 2000
- Sampto, Jurnal Setio Agus, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*, Yogyakarta: STMIK AMIKOM, 2009
- Situmorang, Berlin, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011
- Sinulingga, S.G., Marlina, dan Mustamam. 2021. Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Hasil Rekaman *Area Traffic Control System* (ATCS) Pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(1), 195-213.
- Surendro, Kridanto, *Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi*, Bandung :

Informatika, 2009

Tirto.id. *Sistem Tilang Elektronik: Apa kelebihan dan kekurangannya?*. (Diakses 23 Juni 2022)

<https://tirto.id/sistem-tilang-elektronik-apa-kelebihan-dan-kekurangannya-clme>

Wrapani, Suwardjoko P., *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002

Iranto, Sulistyowati & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan ke-4, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke 4, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 1993, tentang *Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan*